

BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR: 521.05/ (cep. 203 - Dis Rungtan / 2019)

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang: a.

- a. bahwa ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi meliputi sub sistem ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan, yang melibatkan berbagai sektor perekonomian, sehingga harus ditangani oleh berbagai satuan kerja perangkat daerah dan lembaga lainnya secara terintegrasi dan terkoordinasi;
- bahwa dalam upaya wewujudkan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan adanya lembaga yang dapat mengintegrasikan dan mengkoordinasikan upaya pemantapan ketahanan pangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 : 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851):

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta.

KEDUA

: Susunan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Nasional dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan; dan
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan di Kabupaten Purwakarta.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Dewan Ketahanan Pangan dibantu oleh Sekretariat dan Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan.

KELIMA

: Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KEENAM

: Biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KETUJUH

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Nomor 521.05/Kep.144-DISTANHUTBUN/2010 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Purwakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 1 Maret 2019

BUPATI PURWAKARTA, 🔑

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI

PURWAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PURWAKARTA

Ketua : Bupati Purwakarta

Wakil Ketua : Wakil Bupati

Ketua Harian : Sekretaris Daerah

Wakil Ketua Harian : Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian

dan Pembangunan

Wakil Ketua Harian I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian, dan Pengembangan Daerah

Sekretaris : Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Sekretaris I : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan

Sekretaris II : Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pangan

dan Pertanian

Anggota : 1. Kepala Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan

Perdagangan;

2. Kepala Bagian Perekonomian, Sekretariat

Daerah;

3. Kepala Dinas Kesehatan;

4. Kepala Dinas Perhubungan;

5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten

Purwakarta;

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa;

7. Kepala Badan Keuangan dan Asset Daerah;

8. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana;

9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana;

- 10. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pangan dan Pertanian;
- 11. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura, Dinas Pangan dan Pertanian;
- 12.Kepala Perum BULOG Sub Divisi Regional Subang;
- 13. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Purwakarta; dan
- 14. Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Purwakarta.

BUPATI PURWAKARTA, ANNE RATNA MUSTIKA